



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI E

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 370 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR
618 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN
DANA INVESTASI DAERAH UNTUK USAHA PERTANIAN,
PERIKANAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pada maksud dan tujuan yang lebih mendasar, mekanisme angsuran setoran, dan pengembalian pada kelompok penerima serta penyebutan secara kelembagaan pada bank yang ditunjuk untuk penyaluran dana investasi, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 618 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Daerah Untuk Usaha Pertanian, Perikanan Dan Peternakan Di Kabupaten Banjarnegara perlu untuk diubah dan selanjutnya ditetapkan kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BPR milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat / Bank Kredit Kecamatan (PD BPR / BKK) Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 115)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 618 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA INVESTASI DAERAH UNTUK USAHA PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 618 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Daerah Untuk Usaha Pertanian, Perikanan Dan Peternakan Di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 32 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud penyaluran dana investasi daerah untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara untuk memberdayakan kelompok pertanian, perikanan dan peternakan agar mampu meningkatkan produktivitas usaha pelayanan kepada anggota sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Banjarnegara yang berguna untuk meningkatkan Produk Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara, serta memfungsikan PD.BPR BKK sebagai intermediasi jasa keuangan.
- (2) Tujuan penyaluran dana investasi daerah untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara adalah untuk :
 - a. membantu kelompok pertanian, perikanan dan peternakan untuk memperoleh kredit dengan bunga yang rendah;
 - b. membantu kelompok pertanian, perikanan dan peternakan dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha;
 - c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani peternak di Kabupaten Banjarnegara;

- d. terhadap PD.BPR BKK untuk bisa memberikan layanan prima bagi petani yang bersinergi dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara; dan
- e. bagi PD.BPR BKK agar supaya bisa meningkatkan fee base income.

2. Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

PEMBENTUKAN TIM

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran dana investasi daerah untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara perlu dibentuk Tim Koordinasi serta Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan selanjutnya disingkat TPPK.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan : Ketua
dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara
 - b. Sekretaris Dinas Pertanian, : Sekretaris
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara
 - c. Kabid. Tanaman Pangan dan : Anggota
Hortikultura Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara
 - d. Kabid. Perikanan Dinas Pertanian, : Anggota
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara
 - e. Kabid. Peternakan pada Dinas : Anggota
Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara
 - f. Direktur Utama PD.BPR BKK : Anggota
Mandiraja
 - g. Direktur Utama PD. BKK : Anggota
Banjarnegara
 - h. Kabid Akuntansi dan Kasda : Anggota
DPPKAD Kabupaten Banjarnegara
- (3) TPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;

- d. Anggota;
- e. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan bertanggungjawab terhadap kelancaran pengelolaan Penyaluran Dana Investasi Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Banjarnegara.

3. Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan menjadi :

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Angsuran pokok dan bunga dilunasi dalam waktu 2 (dua) tahun.
 - (2) Angsuran disetorkan ke PD.BPR BKK / BKK 4 (empat) kali selama 2 (dua) tahun atau setiap enam bulan, angsuran ke-1 (kesatu) pada bulan ke-6 (keenam) minimal adalah angsuran bunga saja, angsuran ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat) adalah angsuran pokok ditambah bunga.
4. Pasal 11 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 11

TATA CARA PENGEMBALIAN

Pengembalian angsuran dari kelompok penerima melalui PD.BPR BKK / BKK setempat secara terpisah antara rekening pokok dan bunga yang selanjutnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banjarnegara yang berada di Bank Jawa Tengah Cabang Banjarnegara secara bruto 100% (seratus per seratus).

5. Pasal 15 ayat (2) dihapus, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 15

PERGULIRAN KEMBALI DANA INVESTASI

- (1) Dana investasi daerah untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara digulirkan kembali dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan dan pengembangan usaha setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) TPPK berdasarkan laporan tertulis dari PD. BPR BKK/BKK secara berkelanjutan melakukan penagihan terhadap peminjam yang tidak melakukan pembayaran angsuran pengembalian dana bergulir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-05-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25-05-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001